

**MODEL PENGKADERAN CALON KEPALA DAERAH OLEH
PARTAI POLITIK DAN KORELASINYA DENGAN PRINSIP
KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA
NEGARA**

**Annisa Aurelia Jessika Putri¹, Muhamad Erwin², Irsan³
Universitas Sriwijaya**

Email: annisa.jesika@gmail.com¹, erwin_muhamad@gmail.com², irsan@fh.unsri.ac.id³

Abstrak

Partai politik memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, termasuk dalam menjalankan fungsi kaderisasi pemimpin daerah. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini kerap gagal secara struktural akibat dominasi elite, pragmatisme, biaya politik tinggi, serta maraknya politik dinasti, yang salah satunya dibuktikan oleh fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dan pelaksanaan model pengkaderan calon kepala daerah oleh partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum komprehensif; UU No. 2/2011 tentang Partai Politik menyerahkan mekanisme kaderisasi sepenuhnya pada AD/ART sehingga memicu kekosongan regulasi dan oligarki, sementara UU No. 10/2016 lebih berorientasi pada prosedur administrasi pencalonan ketimbang kualitas kaderisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi regulasi yang menetapkan standar minimum kaderisasi, mekanisme seleksi internal yang transparan dan berbasis meritokrasi, serta sistem pengawasan yang efektif guna memperkuat demokrasi internal partai demi terwujudnya kedaulatan rakyat secara substantif.

Kata Kunci: Kaderisasi, Partai Politik, Kepala Daerah, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Internal Partai..

Abstract

Political parties have a position strategy as an instrument for implementing popular sovereignty based on Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including carrying out the function of cadreing regional leaders. However, in practice, this function often experiences structural failure due to elite domination, pragmatism, high political costs, and the rise of political dynasties, one of which is demonstrated by the phenomenon of a single candidate in the 2020 Pasaman Regency Pilkada. Based on these problems, this research aims to examine the legal regulations and implementation of the cadre model for regional head candidates by political parties in the Indonesian constitutional system. By using normative legal research methods with a regulatory-legislative, conceptualization and case approach, the data obtained was then analyzed qualitatively descriptive-analytically. The research results show that the current regulations are still general in nature and not yet comprehensive; UU no. 2/2011 concerning Political Parties handed over the cadre formation mechanism entirely to AD/ART, thereby triggering regulatory and oligarchic obstacles, while Law no. 10/2016 focuses more on nomination administration procedures rather than the quality of cadre formation. This research concludes that regulatory reformulation is needed that sets minimum standards for cadre formation, internal selection mechanisms that are transparent and based on meritocracy, as well as an effective monitoring system to strengthen internal party democracy in order to realize substantive conservation of the people.

Keywords: *Cadre Formation, Political Parties, Regional Heads, People's Sovereignty, Internal Party Democracy.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum demokratis menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pemberian hak pilih kepada warga negara dalam pemilihan umum, tetapi juga melalui mekanisme yang menjamin bahwa proses rekrutmen dan pencalonan pemimpin dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrumen utama yang berperan dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah partai politik sebagai sarana partisipasi politik rakyat sekaligus lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen calon pemimpin daerah.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memiliki kedudukan strategis sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Fungsi partai politik tidak hanya terbatas pada pendidikan politik dan penyaluran aspirasi masyarakat, tetapi juga melaksanakan rekrutmen politik untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan publik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahkan menegaskan bahwa rekrutmen politik harus dilaksanakan melalui mekanisme kaderisasi dan seleksi secara demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik. Dengan demikian, kualitas demokrasi pada tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh bagaimana partai politik menjalankan sistem pengkaderan dan rekrutmen calon kepala daerah.

Namun demikian, praktik pengkaderan calon kepala daerah oleh partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses pencalonan kepala daerah sering kali didominasi oleh kepentingan elite partai, pertimbangan elektabilitas semata, kekuatan finansial kandidat, serta hubungan kekerabatan politik. Akibatnya, kader internal partai yang telah melalui proses pengkaderan secara berjenjang sering kali tersisih oleh figur eksternal yang dianggap memiliki modal politik dan ekonomi lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi kaderisasi partai belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena partai politik sejatinya merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketika proses pencalonan kepala daerah lebih ditentukan oleh keputusan segelintir elite partai daripada aspirasi anggota dan masyarakat, maka terjadi distorsi terhadap prinsip demokrasi internal partai. Demokrasi internal partai menjadi aspek penting karena kualitas demokrasi nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas demokrasi yang berlangsung di dalam partai politik itu sendiri. Oleh sebab itu, sistem pengkaderan yang demokratis menjadi prasyarat utama agar partai politik mampu menghasilkan calon kepala daerah yang memiliki legitimasi politik, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kedekatan dengan aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimulai sejak reformasi dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam pemerintahan daerah. Melalui mekanisme tersebut, rakyat diberikan hak untuk memilih secara langsung pemimpin daerah yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka. Akan tetapi, pelaksanaan Pilkada langsung belum sepenuhnya menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat apabila proses pencalonan yang dilakukan partai politik masih bersifat tertutup dan oligarkis. Rakyat memang memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi pilihan yang tersedia tetap ditentukan oleh partai politik melalui mekanisme rekrutmen internal. Dengan kata lain, kualitas kedaulatan rakyat dalam Pilkada sangat bergantung pada kualitas sistem pengkaderan dan seleksi calon yang dilakukan oleh partai politik.

Permasalahan lainnya adalah munculnya kecenderungan pragmatisme politik dalam

proses pencalonan kepala daerah. Banyak partai politik lebih mengutamakan kandidat yang memiliki popularitas tinggi atau kemampuan finansial besar dibandingkan kader yang telah dibina secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi kaderisasi partai mengalami degradasi dan menjadikan partai politik hanya sebagai kendaraan politik bagi kandidat tertentu. Akibatnya, tujuan pembentukan partai politik sebagai lembaga kaderisasi kepemimpinan nasional dan daerah menjadi kurang optimal. Fenomena ini juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi.

Secara teoritis, hubungan antara sistem pengkaderan calon kepala daerah dan prinsip kedaulatan rakyat dapat dijelaskan melalui konsep demokrasi representatif. Dalam konsep tersebut, rakyat tidak secara langsung mencalonkan pemimpin, melainkan memberikan mandat kepada partai politik untuk melakukan seleksi dan rekrutmen calon pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, partai politik dituntut untuk menjalankan proses kaderisasi yang terbuka, objektif, dan demokratis agar calon yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat. Apabila sistem pengkaderan berjalan secara baik, maka partai politik dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebaliknya, apabila proses pengkaderan didominasi oleh kepentingan elite dan praktik oligarki, maka prinsip kedaulatan rakyat hanya akan menjadi konsep formal yang kehilangan makna substantifnya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai Pengaturan Hukum Mengenai Model Pengkaderan Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan Model Pengkaderan Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Dalam Praktik Pencalonan Kepala Daerah Di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan konstitusional dan regulasi yang mengatur partai politik, pemilihan kepala daerah, serta prinsip kedaulatan rakyat, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan peraturan terkait pemilihan kepala daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori kedaulatan rakyat, demokrasi, rekrutmen politik, dan kaderisasi partai politik dalam perspektif Hukum Tata Negara. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap praktik pengkaderan dan pencalonan kepala daerah oleh partai politik di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai hubungan antara model pengkaderan calon kepala daerah dan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Model Pengkaderan Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedudukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan fungsi penyaluran aspirasi politik masyarakat, tetapi juga mencakup fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik yang bertujuan menghasilkan pemimpin publik yang berkualitas. Secara konstitusional, landasan utama keberadaan partai politik dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks demokrasi modern, pelaksanaan kedaulatan

rakyat tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat, melainkan melalui mekanisme perwakilan yang salah satunya diwujudkan melalui partai politik sebagai lembaga penghubung antara rakyat dan negara. Oleh karena itu, proses pengkaderan calon kepala daerah yang dilakukan partai politik sesungguhnya merupakan bagian integral dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.

Secara normatif, pengaturan mengenai fungsi kaderisasi partai politik terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen politik, partisipasi politik warga negara, serta sarana komunikasi politik. Dalam perspektif hukum tata negara, fungsi rekrutmen politik tersebut mengandung kewajiban bagi partai politik untuk mempersiapkan kader-kader yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan guna mengisi jabatan publik, termasuk jabatan kepala daerah. Dengan demikian, kaderisasi bukan sekadar kegiatan internal organisasi partai, melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang berkaitan dengan kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, pengaturan hukum mengenai model pengkaderan calon kepala daerah di Indonesia masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme kaderisasi maupun seleksi internal partai politik. Undang-Undang Partai Politik hanya memberikan kewenangan kepada masing-masing partai untuk mengatur proses kaderisasi melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Akibatnya, setiap partai memiliki model kaderisasi yang berbeda-beda dan sering kali tidak memiliki standar yang seragam. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ruang yang cukup besar bagi dominasi elite partai dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melalui proses kaderisasi yang objektif dan terukur. Lemahnya regulasi mengenai mekanisme rekrutmen politik telah menyebabkan munculnya praktik oligarki politik, minimnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas dalam proses pencalonan kepala daerah.

Selain Undang-Undang Partai Politik, pengaturan mengenai pencalonan kepala daerah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun, regulasi tersebut lebih banyak mengatur syarat pencalonan, dukungan partai politik, dan prosedur administrasi pencalonan daripada mengatur model kaderisasi calon kepala daerah. Akibatnya, hukum positif Indonesia lebih berorientasi pada hasil akhir berupa pencalonan seseorang sebagai kepala daerah daripada memastikan kualitas proses kaderisasi yang mendahuluinya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan demokrasi substantif dengan pengaturan hukum yang tersedia saat ini.

Dalam perspektif hukum tata negara, idealnya sistem pengkaderan calon kepala daerah harus mencerminkan prinsip demokrasi internal partai (*intra-party democracy*). Prinsip ini menuntut adanya keterbukaan, partisipasi anggota, akuntabilitas, dan mekanisme kompetisi yang sehat dalam proses penentuan calon kepala daerah. Demokrasi internal partai menjadi penting karena partai politik merupakan satu-satunya institusi yang secara dominan menentukan siapa saja kandidat yang akan ditawarkan kepada rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Apabila proses kaderisasi dilakukan secara tertutup dan elitis, maka kedaulatan rakyat akan tereduksi menjadi sekadar hak memilih kandidat yang telah ditentukan oleh elite partai. Sebaliknya, apabila kaderisasi dilakukan secara demokratis, maka proses pencalonan kepala daerah akan lebih mencerminkan aspirasi anggota partai dan masyarakat luas.

Analisis terhadap pengaturan hukum yang ada menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan reformulasi regulasi yang lebih komprehensif mengenai kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah. Regulasi tersebut perlu mengatur standar minimum kaderisasi, mekanisme seleksi internal yang transparan, evaluasi kompetensi kader, serta pengawasan terhadap proses pencalonan yang dilakukan partai politik. Penguatan regulasi ini penting untuk memastikan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan politik bagi kandidat tertentu, tetapi benar-benar menjadi lembaga kaderisasi kepemimpinan daerah yang profesional. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai model pengkaderan calon kepala daerah harus diarahkan untuk memperkuat demokrasi internal

partai sekaligus menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Pelaksanaan Model Pengkaderan Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Dalam Praktik Pencalonan Kepala Daerah Di Indonesia

Secara empiris, pelaksanaan model pengkaderan calon kepala daerah oleh partai politik di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik yang berlangsung. Secara normatif, partai politik diharapkan melaksanakan fungsi kaderisasi secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga menghasilkan kader yang siap menduduki jabatan publik. Namun dalam praktiknya, proses pencalonan kepala daerah sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada hasil kaderisasi internal, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor elektabilitas, popularitas, kemampuan finansial, serta pertimbangan strategis elite partai. Kondisi tersebut menyebabkan kaderisasi tidak selalu menjadi faktor utama dalam menentukan kandidat kepala daerah yang diusung partai politik.

Kasus Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020 menjadi contoh nyata yang memperlihatkan kegagalan partai politik menjalankan fungsi kaderisasi dan perencanaan politik. Pada pemilihan tersebut muncul fenomena calon tunggal, yaitu pasangan Benny Utama–Sabar AS, yang diusung secara serempak oleh delapan partai politik di daerah itu. Kondisi ini terjadi karena partai-partai setempat gagal menghadirkan kader internal yang layak bersaing; alih-alih mendorong kader sendiri, mereka memilih mengusung pasangan yang sama. Kegagalan menampilkan calon dari internal partai mencerminkan sikap pragmatisme politik yang mengedepankan popularitas, elektabilitas, rekam jejak, dan hasil survei sebagai tolok ukur utama. Survei yang menempatkan calon lainnya jauh di bawah sang petahana membuat partai takut mengambil risiko dan akhirnya enggan bersaing.

Proses tersebut bermula sejak tahap nominasi, ketika banyak partai tidak menyiapkan calon sama sekali atau calon yang dimiliki tidak memperoleh pasangan yang memenuhi persyaratan pencalonan. Pada fase pemilihan, kendala kursi di DPRD yang seharusnya menjadi mekanisme representasi juga menjadi hambatan karena praktik oligarki internal partai dan manipulasi threshold membuat partai tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung kader sendiri. Akibatnya, kesempatan bagi kader lokal untuk naik menjadi kepala daerah tertutup, dan ruang bagi regenerasi kepemimpinan partai di tingkat daerah menyempit.

Fenomena calon tunggal di Pasaman juga mencerminkan dominasi elit partai dalam menentukan calon kepala daerah. Walaupun pendaftaran dibuka secara formal di banyak partai, keputusan akhir kerap berada di tangan pengurus pusat atau ketua umum, bukan hasil dinamika kader di tingkat daerah. Penelitian tentang peran ketua umum dalam pencalonan kepala daerah menegaskan adanya sentralisasi pengambilan keputusan yang kuat dalam struktur partai politik di Indonesia. Sentralisasi ini mereduksi peran organisasi daerah dan melemahkan proses kaderisasi yang seharusnya berlangsung secara organik dan berkesinambungan.

Dampak praktis dari praktik-praktik ini terlihat jelas dalam sikap partai yang mengedepankan kemenangan jangka pendek daripada investasi panjang pada pengembangan kader. Alih-alih membangun kapasitas calon-calon dari basis partai melalui pelatihan, pembinaan, dan pengalaman politik, partai lebih memilih jalan pintas: mengikuti hasil survei dan menggabungkan dukungan untuk calon yang dianggap paling potensial, meskipun itu berarti mengesampingkan kader internal. Mekanisme seperti ini memperkuat budaya politik pragmatis yang melanggengkan elite patronase dan mengurangi akuntabilitas partai terhadap pemilih lokal.

Kasus Pasaman menunjukkan pula bahwa kegagalan kaderisasi tidak hanya soal ketidakmampuan menemukan figur yang layak, tetapi juga kegagalan merumuskan strategi partai jangka panjang yang sistematis. Partai yang tidak memiliki perencanaan kaderisasi akan kesulitan membangun kader yang mampu bersaing secara elektoral dan menjalankan pemerintahan ketika terpilih. Oleh karena itu, fenomena calon tunggal bukan hanya masalah teknis pemilu, melainkan gejala kelembagaan yang mengindikasikan lemahnya fungsi partai sebagai wahana regenerasi kepemimpinan.

Peristiwa Pilkada Pasaman 2020 memberi pelajaran penting: tanpa pembenahan

internal yang menempatkan kaderisasi dan demokratisasi internal sebagai prioritas, partai politik akan terus mengalami kesulitan dalam menyediakan calon yang mewakili kepentingan daerah. Perubahan diperlukan pada tataran kebijakan partai, mekanisme pencalonan, dan redistribusi otoritas dari elit pusat ke tingkat daerah agar proses politik lebih inklusif dan berkelanjutan.

selain dari itu juga fenomena yang paling menonjol adalah dominasi elite partai dalam proses penentuan calon kepala daerah. Meskipun banyak partai politik membuka pendaftaran calon secara formal, keputusan akhir umumnya tetap berada di tangan pengurus pusat atau ketua umum partai. Penelitian mengenai peran ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah menunjukkan bahwa sentralisasi pengambilan keputusan masih sangat kuat dalam struktur partai politik Indonesia. Akibatnya, proses kaderisasi yang dilakukan di tingkat daerah sering kali tidak menjadi faktor penentu utama dalam pemberian rekomendasi pencalonan.

Selain dominasi elite partai, praktik pencalonan kepala daerah juga menunjukkan kecenderungan pragmatisme politik. Partai politik cenderung mengutamakan kandidat yang memiliki tingkat keterpilihan tinggi berdasarkan survei dibandingkan kader yang telah mengikuti proses kaderisasi dalam waktu lama. Logika elektoral tersebut didasarkan pada pertimbangan kemenangan dalam Pilkada. Akibatnya, banyak figur eksternal yang tidak memiliki rekam jejak kaderisasi dalam partai justru memperoleh dukungan resmi dari partai politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi kaderisasi sering kali dikalahkan oleh kepentingan pragmatis untuk memenangkan kontestasi politik.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah tingginya biaya politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang seseorang memperoleh dukungan partai politik. Dalam kondisi tertentu, kemampuan finansial kandidat menjadi pertimbangan yang lebih dominan dibandingkan kualitas kaderisasi dan kapasitas kepemimpinan. Bahkan, praktik yang dikenal sebagai "mahar politik" sering dikaitkan dengan proses pencalonan kepala daerah, meskipun secara hukum praktik tersebut dilarang. Situasi ini menyebabkan proses kaderisasi kehilangan relevansinya karena akses menuju pencalonan lebih ditentukan oleh sumber daya ekonomi daripada prestasi kaderisasi.

Pelaksanaan kaderisasi juga menghadapi tantangan berupa munculnya politik kekerabatan dan dinasti politik di berbagai daerah. Banyak kandidat kepala daerah memperoleh dukungan partai karena hubungan keluarga dengan pejabat atau elite politik tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa proses kaderisasi yang ideal sering kali tergantikan oleh pertimbangan kekuasaan dan jaringan politik. Dari perspektif demokrasi substantif, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kesempatan kader partai yang memiliki kompetensi namun tidak memiliki kedekatan dengan elite politik untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pencalonan kepala daerah.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa partai politik telah mulai melakukan pembenahan terhadap sistem kaderisasi melalui pendidikan politik, sekolah kepala daerah, pelatihan kepemimpinan, dan mekanisme penjangkaran yang lebih terbuka. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan demokrasi lokal sangat ditentukan oleh kualitas calon kepala daerah yang dihasilkan partai politik. Namun, efektivitas program tersebut masih bergantung pada komitmen partai untuk menjadikan kaderisasi sebagai dasar utama pencalonan, bukan sekadar formalitas administratif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan model pengkaderan calon kepala daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti dominasi elite partai, pragmatisme politik, tingginya biaya politik, Serta lemahnya demokrasi internal partai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi kaderisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem rekrutmen politik yang lebih demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi agar partai politik mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penghasil pemimpin daerah yang berkualitas. Dengan demikian, kualitas demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh

proses pemungutan suara dalam Pilkada, tetapi juga oleh kualitas kaderisasi dan rekrutmen politik yang dilakukan partai politik sebelum kandidat diajukan kepada rakyat.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai model pengkaderan calon kepala daerah oleh partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih bersifat umum dan belum komprehensif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik hanya mengatur fungsi rekrutmen secara normatif, sementara mekanisme kaderisasi secara rinci diserahkan kepada AD/ART masing-masing partai, sehingga menciptakan kekosongan regulasi yang membuka ruang bagi oligarki politik dan lemahnya akuntabilitas pencalonan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pun lebih berorientasi pada prosedur pencalonan daripada kualitas kaderisasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang menetapkan standar minimum kaderisasi, mekanisme seleksi internal yang transparan, serta sistem pengawasan yang efektif guna memperkuat demokrasi internal partai dan mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam praktik pencalonan kepala daerah, pelaksanaan kaderisasi oleh partai politik masih jauh dari ideal akibat dominasi elite partai, pragmatisme elektoral, tingginya biaya politik, serta berkembangnya politik dinasti. Kasus calon tunggal di Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020 menjadi bukti nyata gagalnya fungsi kaderisasi partai secara struktural. Kader berkompeten sering tersisih oleh figur eksternal yang memiliki popularitas atau kemampuan finansial lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem rekrutmen politik yang demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi, didukung regulasi yang mewajibkan partai politik menjadikan kaderisasi sebagai dasar utama pencalonan demi terwujudnya pemimpin daerah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Adlina. (2020). Implikasi Sistematis Dari Rekrutmen Kepala Daerah Oleh Partai Politik. *Journal of Islamic Law and Studies*, 4(1), 33-48.
- Bathoro, Alim. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH*, 2(2), 115-125.
- Gunawan, Wawan. (2018). Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, Sistem Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 1-15.
- Hanafi, Ridho Imawan. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 1-16.
- Haris, Syamsuddin. (2005). Kebijakan Dan Strategi Pilkada Peluang Dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi. Dalam Djohermansyah Djohan Dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran Dan Peraturan*. Jakarta: IIP Press.
- Harjanto, Nico. (2011). Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia. *Analisis CSIS*, 40(2), 138-159.
- Harjono. (2009). *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hutapea, Bungasan. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1-20.
- Mustama, M., & Suranto, S. (2017). Rekrutmen Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012. *Journal Of Governance And Public Policy*, 3(3), 390-412.
- Nafi, Muhammad Hanif An, & Wedhatani, Bayangsari. (2024). Desain Yuridis Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Di Indonesia. *Book Chapter Hukum Dan Lingkungan Jilid 1*, 1149-1177.
- Setyadi, M. Teguh, Bahtiar, & Muhammad. (2025). Interaksi Partai Politik Dan Pengusaha Dalam Rekrutmen Pencalonan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(1), 234-248.

- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-11). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wicaksono, Teguh. (2023). Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 312–327.
- Witianti, Siti, & Hendra. (2019). Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 55–67.